

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konseptual Penelitian**

##### **2.1.1 Kepentingan Nasional**

Menurut Charles Beard (dalam Bakry, 2017) dalam kegiatan hubungan internasional ada visi dan misi yang dimiliki oleh sebuah negara dengan berlandaskan kepentingan negara (*raison d'etat*). Konsep dari kepentingan nasional menurut Scott Burchill dilatarbelakangi oleh tiga asumsi dasar, yaitu:

- 1) kepentingan bersama (*common interest*) masyarakat sebuah negara melahirkan kepentingan nasional;
- 2) sifat dari kepentingan nasional adalah permanen;
- 3) pemerintah memperjuangkan dan merepresentasikan kepentingan nasional (dalam Iskandar et al., 2022).

Meskipun menurut Burchill sifat dari kepentingan nasional itu permanen, tetapi dalam penyampaian Michael Roskin kepentingan nasional juga bisa bersifat temporer yang dimaknai sebagai kepentingan yang berlaku dalam periode tertentu saja (Bakry, 2017). Dalam mendefinisikan sebuah kepentingan nasional, ada banyak sekali aspek yang bisa dijadikan pijakan seperti, keamanan, swasembada, ideologis, bahkan ada yang menyangkutkannya dengan aspek kemanusiaan (*humanity*). Menurut Bull (dalam Iskandar et al., 2022) ketika sebuah kebijakan disepakati dan didefinisikan tujuan akhirnya maka kepentingan nasional akan dapat

dijelaskan. Dengan kata lain, konsep dari kepentingan nasional akan menjadi ambigu ketika tujuan akhir yang diinginkan sebuah negara belum disepakati dalam sebuah kebijakan (*policy*).

Namun sebelum memakai kepentingan nasional sebagai landasan untuk sebuah kebijakan, perlu diketahui bahwa ada beberapa unsur yang perlu dimiliki oleh sebuah kepentingan nasional. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton (dalam Rijal, 2018) ada lima unsur penting dalam kepentingan nasional sebuah negara yaitu:

- a) *Self-Preservation* (pertahanan diri), merupakan faktor paling utama yang disebutkan oleh Plano dan Olton dikarenakan menyangkut tentang eksistensi sebuah negara dalam dinamika dan tantangan politik dunia. Nantinya dalam pembuatan kebijakan untuk politik luar negeri, unsur *self-preservation* akan diutamakan untuk menjaga kelangsungan “hidup” negara.
- b) *Independence* (Kemerdekaan), merupakan unsur yang menjunjung kemandirian sebuah negara dalam menyelesaikan semua urusannya, baik dalam pemerintahan internal dan pembuatan keputusan dalam berbagai isu internasional. Tanpa intervensi, tuntutan, maupun keharusan untuk tunduk terhadap negara lain.
- c) *Territorial Integrity* (Integritas wilayah), merupakan unsur yang menitikberatkan terhadap pentingnya menjaga wilayah sendiri dari kemungkinan aneksasi ataupun ancaman dari kekuatan eksternal.

- d) *Military Security* (Keamanan Militer), merupakan unsur yang menjelaskan terkait pentingnya kekuatan militer dalam menjaga keutuhan suatu negara dalam kemungkinan agresi militer dari negara lain. Hal ini menandakan bahwa militer diperlukan dalam sebuah negara sebagai alat untuk sistem pertahanan negara
- e) *Economic Well-being* (Kesejahteraan ekonomi), yaitu unsur yang menitikberatkan terhadap pentingnya penguatan ekonomi sebuah negara, bukan hanya dari aspek pendapatan negara atau stabilitas harga, tetapi juga perbaikan dalam posisi dan daya tawar serta daya saing negara dalam mengarungi pasar bebas internasional. Karena faktor ekonomi memiliki pengaruh besar dalam kegiatan diplomasi dan kerja sama internasional.

Selain Plano dan Olton, Holsti (dalam Rijal, 2018) juga memaparkan bahwa ada tiga pembagian dalam mendefinisikan kepentingan nasional.

- a) *Core Values*, adalah nilai paling utama yang menyangkut eksistensi suatu negara, yaitu kedaulatan.
- b) *Middle-range Objectives*, adalah tujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan perekonomian.
- c) *Long-range Goals*, adalah konsep mengenai tujuan ideal yang diharapkan bisa bertahan lama, seperti menjaga ketertiban dunia atau perdamaian.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa konsep dari kepentingan nasional memiliki kompleksitas dalam usaha untuk menjaga kepentingan sebuah negara dalam arus perpolitikan global. Kepentingan nasional merupakan inti utama dalam eksistensi sebuah negara ketika memperjuangkan kepentingannya dalam ranah

internal maupun eksternal. Kepentingan nasional bisa berubah maupun bersifat tetap tergantung dari aspek apa kepentingan tersebut berasal. Menurut Hans J. Morgenthau (dalam Mardiana, 2020) kepentingan nasional dikategorisasikan ke dalam dua bentuk, yaitu:

- a) Kepentingan nasional utama (*core*), yaitu perlindungan terhadap aspek fisik, politik, budaya serta keamanan dan keberlangsungan hidup negara yang akan dilindungi bahkan melalui perang.
- b) Kepentingan nasional sekunder, yaitu kepentingan yang masih memiliki kesempatan untuk dirundingkan dengan negara atau entitas lain.

Dari pendapat Morgenthau, dapat dilihat bahwa ada kepentingan nasional yang tidak dapat diubah maupun diganggu oleh negara lain dan itu menjadi mutlak untuk dipegang maupun diperjuangkan oleh suatu negara dalam kegiatannya di ranah internal maupun eksternal dalam keadaan apapun dan akan selalu diperjuangkan. Namun ada juga kepentingan nasional yang dapat berubah mengikuti perkembangan yang terjadi asalkan kepentingan tersebut tetap memberikan keuntungan bagi negara atau setidaknya tidak merusak kepentingan nasional yang utama.


Karena menurut James N. Rosenau (dalam Subagyo & Primawanti, 2022) kepentingan nasional nantinya akan menjadi titik tolak utama dalam kegiatan politik luar negeri. Ketika kebijakan suatu negara yang ditujukan untuk kegiatan politik luar negeri, tentu yang menjadi faktor utama untuk landasan kebijakan tersebut akan dilandasi oleh kepentingan nasional dari negara itu sendiri.

### 2.1.2 Politik Luar Negeri

Menurut Ernest Petric, politik luar negeri dimaknai sebagai pemenuhan tujuan-tujuan serta kepentingan negara dalam *domain* internasional melalui perilaku negara itu sendiri (dalam Bakry, 2017). Norman Padelford dan George Lincoln mengemukakan bahwa politik luar negeri adalah cara mewujudkan tujuan nasional di luar batas yuridiksinya melalui rencana tindakan (*courses of actions*) yang dibuat oleh negara (dalam Bakry, 2017).

Dalam politik luar negeri, setidaknya ada empat karakteristik mendasar yang ingin dicapai oleh negara menurut Padelford dan Lincoln: keamanan nasional, kemajuan ekonomi, meningkatkan kekuatan nasional, dan *prestise* internasional (dalam Bakry, 2017). Secara lebih sederhana, menurut Putri dkk. (2021) kebijakan politik luar negeri suatu negara memiliki dua sifat yang mendasar terkait kepentingan nasional sebagai tujuan nasional yang ingin dicapai serta skema diplomasi untuk melaksanakan kebijakan politik luar negeri sebagai alat untuk menjalankan kepentingan nasional.

Untuk membuat sebuah kebijakan politik luar negeri, selain dari pentingnya konsep kepentingan nasional, ada beberapa model perumusan kebijakan yang sering digunakan. Salah satunya model adaptif dari James N. Rosenau. Dalam model ini politik luar negeri adalah hasil dari perubahan yang berasal dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal (Rosenau, 1981). Selain dari kedua variabel tersebut, ada juga variabel lain yang bisa memengaruhi dari proses pembuatan kebijakan tersebut, yaitu pemimpin negara (*leadership*).



Gambar 2 1 Model Adaptif James N. Rosenau (1974)

Rosenau (dalam Subagyo & Primawanti, 2022) menjelaskan bahwa ada beberapa aspek yang bisa dikatakan sebagai *input* dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri:

- 1) *Systematic Sources*, merupakan lingkungan eksternal yang memengaruhi aktor dalam pembuatan keputusan. Khususnya dalam lingkup global dan regional terkait sistem, regulasi, aliansi dalam hubungan antar negara.
- 2) *Societal Sources*, merupakan lingkungan internal yang berasal dari masyarakat mencakup aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, sejarah dan nilai atau norma yang diyakini oleh masyarakat untuk nantinya memberikan pengaruh dalam pembuatan keputusan.
- 3) *Governmental Sources*, merupakan lingkungan internal yang berasal dari pemerintah atau badan resmi negara untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.

- 4) *Idiosyncratic Source*, merupakan faktor internal dari *leadership* yang berasal dari persepsi, relasi, minat, tradisi yang dimiliki aktor penentu kebijakan yang nantinya memberikan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

Rosenau (1981) menyatakan bahwa politik luar negeri merupakan mekanisme dari suatu negara-bangsa untuk beradaptasi dengan lingkungannya yang berubah-ubah. Adapun pola adaptasi yang disebut oleh Rosenau terdiri dari empat pola:

- 1) *Preservative Adaptation*, merupakan reaksi terhadap kedua tuntutan dari sisi internal dan sisi eksternal yang menyebabkan perubahan.
- 2) *Acquiescent Adaptation*, merupakan reaksi terhadap tuntutan dari salah satu sisi yaitu eksternal dan menyebabkan perubahan.
- 3) *Intransigent Adaptation*, merupakan reaksi terhadap tuntutan dari salah satu sisi yaitu tuntutan internal dan menyebabkan perubahan.
- 4) *Promotive Adaptation*, merupakan tindakan tanpa reaksi dari tuntutan internal dan eksternal namun tetap ada sebuah perubahan.

Definisi politik luar negeri Indonesia bisa diketahui melalui Undang-Undang Republik Indonesia No 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam UU tersebut, konsep politik luar negeri Indonesia bisa dilihat di pasal 1 poin 2 yang bisa dijelaskan sebagai usaha mencapai tujuan nasional dalam menghadapi masalah internasional dengan menyatakan sikap, serta langkah melalui kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia ketika melakukan kontak dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional (Hutabarat, 2022).

Dalam UU tersebut juga disebutkan bahwa prinsip politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif yang dilakukan untuk kepentingan nasional. Pada dasarnya, politik luar negeri yang berfokus kepada interaksi antar negara dengan negara atau entitas lain yang mewakili negara pada umumnya pasti akan menyangkut terkait kepentingan negara itu sendiri. Dengan lebih sederhana, seperti kata Permatasari (2022) interaksi yang dilakukan satu negara dengan negara lain dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional negara masing-masing, maka dari itu kebijakan politik luar negeri sangatlah dibutuhkan.

Makna dari politik luar negeri bebas aktif yang dianut oleh Indonesia memiliki arti yang beragam, dan disesuaikan dengan kebutuhan rezim yang sedang memimpin. Kata yang sering berubah maknanya adalah kata “bebas”, sedangkan kata “aktif” memiliki makna yang sama dari awal digunakan. Makna kata aktif bisa dijelaskan sebagai keikutsertaan Indonesia dalam berbagai permasalahan global untuk mencapai perdamaian. Bagi kata bebas, setidaknya memiliki tiga definisi paling umum digunakan oleh pemerintahan Indonesia dari awal merdeka sampai masa reformasi: 1. Merdeka secara politik dan berdaulat, 2. Bebas dari *alignment* atau bebas dari keikatan suatu poros kekuatan global, 3. Bebas memilih *non-aligned* maupun *aligned* untuk kepentingan nasional (Yani & Montratama, 2017).

Perbedaan makna bebas bisa dilihat dari pemaknaan pertama pada tahun 1945-1947 yang memiliki arti sebagai bebas dari penjajahan atau kolonialisme, dan makna itu berubah menjadi tidak memihak kepada poros manapun dalam perpolitikan global pada tahun 1947-1948. Pada masa reformasi, ketika masa Menteri Luar Negeri Indonesia dijabat oleh Retno Marsudi, kala itu beliau



menegaskan makna bebas sebagai kebebasan menentukan sikap dalam permasalahan global serta tidak memihak poros kekuatan manapun, sedangkan makna aktif masih dimaknai sama sebagai keikutsertaan dalam penyelesaian masalah internasional (Yani & Montratama, 2017).

### **2.1.3 Konstruktivisme**

Dalam teori konstruktivisme, menurut Nurifqi dkk. (2024) sangat mementingkan beberapa unsur seperti norma, identitas, serta interaksi dalam proses pembelajaran dan kerja sama, yang nantinya apabila semua ini diamanahi secara bersama-sama sebagai satu tujuan maka akan memberikan hasil terbaik dalam penyelesaian permasalahan internasional. Menurut Price dan Reus-Smit (dalam Bakry, 2017) kaum konstruktivis mencoba menghadirkan sebuah perspektif sosiologis dan antropologis mengenai politik dunia dengan menekankan peran, norma, serta identitas dalam terbentuknya sebuah kepentingan dan tindakan. Dalam teori konstruktivisme, sebuah negara akan bertindak dari konstruksi realitas yang dibuat melalui sebuah gagasan (faktor ideanasional) serta cara-cara di mana negara secara sosial mengonstruksi realitas tersebut (Bakry, 2017).

Kaum konstruktivis mempercayai bahwa sifat dari dunia sosial itu adalah intersubjektif yang artinya konstruksi dan kehidupan serta kemampuan seseorang untuk memahaminya akan menjadi makna utama dari dunia sosial. Itulah mengapa negara dalam perspektif kaum konstruktivis menjadi pusat utama dalam sistem internasional. Dengan demikian, melihat bahwa negara adalah pusat dari sistem internasional, maka sudah pasti yang namanya kepentingan nasional akan memiliki

peran penting dalam proses sistem internasional, dikarenakan menurut Alexander Wendt (dalam Bakry, 2017) kepentingan merupakan produk dari identitas. Identitas adalah salah satu prinsip utama tindakan negara dalam sistem internasional. Kaum konstruktivis juga menaruh minat dalam masalah kepentingan, tetapi memaknai kepentingan tersebut sebagai sebuah konstruksi kepentingan (*the construction interest*).

Dalam konstruktivisme Wendt, ada dua prinsip utama yang menjadi definisi utama konstruktivisme, yaitu makna menjadi dasar dari tindakan para aktor; dari interaksi lah makna itu muncul (Bakry, 2017). Bagi Wendt, eksistensi dan legitimasi dari sebuah struktur menjadi ada melalui tindakan para aktor (negara). Dalam memahami kepentingan nasional, Alexander Wendt percaya bahwa kepentingan nasional itu dikonstruksi melalui makna bersama (*shared ideas*) ketimbang faktor material. “*the structure of human association are determined primarily by shared ideas rather than material forces*” (Mengshu, 2020) lalu selanjut “*Wendt’s constructivism believes that national interest are constructed by shares ideas, rather than material factors*” (Mengshu, 2020)

Wendt juga percaya bahwa dalam kepentingan nasional ada empat tujuan yang ingin dicapai yaitu:

- 1) *Interest of Survival*
- 2) *Autonomy Independence*
- 3) *Economic Well-being*
- 4) *Collective Self-esteem*

Untuk memahami pemikiran Wendt terkait identitas, makna, kepentingan, dan aksi. Wendt menggunakan teori pilihan rasional (*rational choice*) sebagai referensi. Diketahui bahwa dalam teori pilihan rasional secara sederhana dimaknai sebagai “*Desire + Belief = Action*”, Wendt menempatkan identitas ke dalam “*belief*” dan kepentingan ke dalam “*desire*”, yang bisa dipahami bahwa identitas dan kepentingan adalah dua hal yang sangat memengaruhi tindakan. Namun perlu diingat bahwa kepentingan baru akan hadir apabila aktor tersebut telah mengetahui “siapa dirinya” yang dimana itu dapat diketahui apabila aktor tersebut memiliki identitas. Meskipun begitu, antara identitas dan kepentingan sebenarnya saling memengaruhi “*Without interest, identity has no motivational power; without identity, interest has no direction*”. (Mengshu, 2020).

#### **2.1.4 Organisasi Antar-Pemerintah (*Intergovernmental Organization*)**

Organisasi internasional merupakan sebuah organisasi yang berdiri melalui perjanjian maupun instrumen lain dengan diatur hukum internasional serta memiliki personalitas hukumnya sendiri (Bakry, 2017). Tujuan dari organisasi internasional adalah untuk mendorong kerja sama dalam berbagai bidang meliputi, ekonomi, hukum, politik, diplomasi, keamanan dan masalah sosial. Tetapi fungsi dari organisasi nasional tidak dapat menggantikan peran negara dikarenakan sifatnya yang bukan organisasi supranasional, dan hanya berfungsi sebagai penghubung antar negara.

Menurut Jan Klabbers (dalam Bakry, 2017), ada tiga karakteristik dari organisasi internasional:

- 1) Negara atau pihak berwenang yang mewakili negara adalah pihak yang bisa membuat sebuah organisasi internasional
- 2) Perjanjian menjadi alat untuk pembentukan organisasi internasional
- 3) Batas minimal ketentuan dari organisasi internasional adalah harus memiliki badan yang memiliki kehendak berbeda dengan negara-negara anggotanya

Organisasi antar-pemerintah (*intergovernmental organization*) adalah organisasi yang diisi oleh negara yang berdaulat maupun organisasi-organisasi pemerintah lainnya (Bakry, 2017). Biasanya perjanjian menjadi instrumen utama pembentuk dari organisasi ini untuk bekerja bersama mengatasi isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Menurut Paul Wilkinson (2007) alasan didirikannya organisasi internasional adalah untuk memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing anggota melalui perjanjian multinasional, serta permasalahan lain seperti tantangan, masalah dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan dalam kategori unilateral. Paul Wilkinson juga menyebutkan beberapa alasan kenapa suatu negara ingin bergabung dengan sebuah organisasi antar-pemerintah. Pertama, imbalan ekonomi. Kedua, pengaruh politik. Ketiga, kepentingan keamanan. Keempat meningkatkan atau mempertahankan demokrasi.

Organisasi internasional dapat dikelompokkan ke dalam wilayah regional maupun tujuannya. Seperti bersifat global yaitu PBB, WHO, WTO. Bersifat regional seperti ASEAN, UNI EROPA, NATO. Sifat fungsional seperti WHO, UNHCR, OPEC. Serta kepentingan identitas seperti OKI (dalam Bakry, 2017).

## 2.2 Teoritik Penelitian

### 2.2.1 Level Analisis Patrick Morgan

Menurut Mas'ood (1990) ada empat alasan kenapa tingkat analisis itu penting dalam sebuah penelitian, yaitu: menjelaskan peristiwa internasional; membantu mereduksi faktor yang paling penting; membantu mengkategorisasikan berbagai faktor dalam korelasinya dengan suatu fenomena; sebagai pengingat dan pencegah dalam melakukan kesalahan penelitian seperti *fallacy of composition* dan *ecological fallacy*. Dalam melihat perilaku aktor internasional, Patrick Morgan memaparkan lima level analisis yang bisa digunakan: analisis individu; analisis kelompok individu; analisis negara-bangsa; analisis kelompok negara-bangsa; dan analisis sistem internasional.

Dalam perspektif Mas'ood (1990) kelima tingkat analisis Morgan dapat didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Individu. Hipotesis dari tingkat ini menyatakan bahwa hubungan internasional merupakan akibat dari perilaku individu-individu yang berinteraksi di dalamnya. Dengan melihat sikap dari pemimpin negara, menteri luar negeri, penasehat keamanan dll. maka akan mudah untuk melihat hubungan internasional yang sedang dibangun.
- 2) Kelompok individu. Hipotesisnya adalah tindakan dalam sistem internasional yang dilakukan individu itu dilaksanakan dalam lingkup kelompok. Dengan kata lain, adanya hubungan kecil antara satu kelompok dengan negara. Dengan memahami kelompok tersebut (kabinet, DPR,

politibiro, dll.) maka akan mudah untuk mengerti hubungan nasional yang sedang dibangun oleh negara.

- 3) Negara-bangsa. Hipotesis dari analisis ini adalah kesamaan keputusan yang diambil dalam keadaan apapun apabila menghadapi situasi yang sama secara terus-terusan. Tingkat utama dalam analisis ini berfokus dalam memahami proses pembuatan kebijakan, yaitu politik luar negeri, suatu negara-bangsa dalam keadaan yang utuh.
- 4) Kelompok negara-bangsa. Hipotesisnya negara-bangsa berinteraksi dengan negara-bangsa yang lain dalam suatu kelompok untuk kegiatan hubungan internasional. Dalam tingkat ini, organisasi dunia menjadi titik fokusnya.
- 5) Sistem internasional. Hipotesisnya menitikberatkan bahwa interaksi antar negara-bangsa merupakan suatu sistem. Nantinya dari sistem itulah perilaku aktor-aktor akan terpengaruh ketimbang memengaruhi. Maka dari itu, titik fokus dari tingkat ini berada pada sistem internasional yang ada untuk menjelaskan perilaku aktor.

### **2.2.2 Teori Sensitivitas Risiko**

*Risk Sensitivity Theory* (RST) atau dalam bahasa Indonesianya teori sensitivitas risiko merupakan teori yang dijelaskan oleh Keith Payne dalam buku *the Broken Ladder*. Teori sensitivitas risiko dimaknai sebagai pergeseran dari *Risk-aversion* menuju *risk-preference* dalam situasi tuntutan tinggi kebutuhan (*high need*), lebih jelasnya kebutuhan itu didefinisikan sebagai kondisi ketimpangan yang dimiliki seseorang dalam keadaan sekarang dengan tujuan atau keinginan yang

ingin dicapai. Teori sensitivitas risiko mencoba untuk menjelaskan pengaruh sebab akibat yang dirasakan oleh individu ketika mereka dalam posisi yang dalam tuntutan akan kebutuhan tinggi akan sangat memengaruhi tindakan pengambilan keputusan (*decision-making*) yang mereka ambil.

Hipotesis teori sensitivitas risiko mengatakan bahwa dalam kondisi ketimpangan yang tinggi akan meningkatkan pengambilan keputusan berisiko dikarenakan individu akan membandingkan pilihan dan memilih dengan tingkat penerimaan paling tinggi serta mengabaikan penerimaan paling rendah (Payne et al., 2017). Teori ini bisa dipakai dalam permasalahan politik dikarenakan menyangkut dengan yang namanya pengambilan keputusan. Menurut Budiardjo (2008), pengambilan keputusan merujuk kepada proses dari terciptanya sebuah keputusan, sementara keputusan merupakan hasil memilih dari beberapa opsi pilihan.

Meskipun dalam teori sensitivitas risiko lebih menekankan sisi individu ketimbang kelompok, namun hal ini bisa dipahami dalam konteks pengambilan keputusan politik, khususnya dalam ranah politik luar negeri dikarenakan dalam pemahaman konstruktivisme, konstruksi sistem internasional berasal dari konstruksi sosial yang merupakan hasil interaksi dan berpikirnya para aktor, dan kepentingan (*interest*) nantinya akan termanifestasi dari proses tersebut, alasannya karena kepentingan dipengaruhi oleh sistem nasional (Bakry, 2017). Maksud dari pengaruh tersebut lebih ke arah usaha untuk mewujudkan kepentingan tersebut melalui sistem internasional, nantinya akan ada proses pengambilan keputusan


dalam ranah nasional maupun internasional dan di sinilah letak kerja dari teori sentivitas risiko dalam ranah politik luar negeri.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian yang berfokus terhadap BRICS belum banyak peneliti yang berfokus dalam meneliti hubungan Indonesia dengan BRICS. Namun ada beberapa penelitian yang bisa dijadikan acuan untuk melihat interaksi Indonesia dengan entitas lain, baik sesama negara maupun organisasi internasional dalam perpolitikan internasional. Rahmatulummah dkk. (2025) dalam penelitiannya menitikberatkan bahwa kegiatan ekspor akan menjadi berkembang ketika Indonesia bergabung dengan BRICS. Sementara Iskandar dkk. (2022) menyatakan bahwa ada permainan politik dalam mempertahankan kepentingan nasional dalam kancah perpolitikan internasional meskipun aspek ekonomi menjadi titik temu dalam kerja sama internasional. Kemudian ada Braviano dan Heriantomo (2024) yang meneliti sebuah bank internasional baru di bawah yuridiksi BRICS yang bisa memengaruhi stabilitas politik regional suatu negara meskipun tidak dijelaskan lebih lanjut terkait apa pengaruh politiknya dan malah menjelaskan dari sistem perbankan. lalu ada penelitian dari Arif (2025) yang menjelaskan latar belakang dari keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS yang berhubungan dengan politik luar negeri era Presiden Prabowo Subianto, namun penelitian ini hanya menjelaskan secara singkat tanpa memberikan penjelasan lebih mendalam baik itu dalam proses kebijakan itu hadir atau apa kepentingan nasional Indonesia yang dibawa dalam kebijakan politik luar negeri era Presiden Prabowo Subianto. Terakhir ada



penelitian dari Kurniawan dkk (2023) yang menyatakan bahwa keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS merupakan pelanggaran terhadap prinsip politik bebas aktif yang dianut oleh negara Indonesia.



*Gambar 2 2 Kerangka Berpikir*

Dalam penelitian ini, untuk melihat fenomena bergabungnya Indonesia dalam BRICS, akan ditinjau dari perspektif kepentingan nasional untuk mengkaji keputusan tersebut. Pertanyaan penelitian akan dijawab melalui level analisis Morgan dalam tingkat negara-bangsa serta penggunaan konsep politik luar negeri dan organisasi antar-pemerintah, yang dipadukan dengan pemahaman konstruktivisme untuk melihat dari proses kebijakan politik luar negeri yang Indonesia ambil dalam permasalahan keanggotaan BRICS. Nantinya ketika proses analisis tersebut dilakukan akan ditambahkan juga teori sensitivitas risiko sebagai penilai utama dari keputusan final dalam pemilihan beberapa alternatif kebijakan yang nantinya akan mekonstruksi kepentingan nasional Indonesia yang akan dibawa ke dalam organisasi BRICS, serta menilai apakah keputusan tersebut melanggar prinsip politik bebas aktif yang dianut oleh negara Indonesia atau tidak.

*Tabel 2.1 Literature Review*

No	Judul	Peneliti & Tahun Terbit	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	<i>Opportunities to Advance Indonesia's Economy Through the OECD and BRICS</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alia Rahmatulummah</li> <li>• Bagas Rizky Ramadhan</li> <li>• Inas Alya Haura</li> <li>• 2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan Konsep Pertumbuhan Ekonomi dan Kerjasama Internasional</li> <li>• Metode penelitian Kualitatif deskriptif</li> </ul>	Keuntungan bergabung dengan OECD adalah akses ke dalam budaya dan standar internasional untuk meningkatkan kualitas dari kebijakan publik untuk nantinya menarik investor. Sedangkan untuk BRICS adalah kesempatan untuk melebarkan pasar ekspor dan peningkatan kerjasama dengan negara berkembang yang lain. Serta memperkuat posisi perdagangan Indonesia di dunia internasional.

No	Judul	Peneliti & Tahun Terbit	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2	Analisis Strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam <i>Belt and Road Initiative</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riza Iskandar</li> <li>• Ambarwati</li> <li>• Muhammed Irwiyana Tri Putra</li> <li>• 2022</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Luar Negeri</li> <li>• Kepentingan Nasional</li> <li>• Analisis SWOT</li> </ul>	Kelebihan dari kebijakan ini adalah Indonesia memiliki keselarasan ide dalam hal kepentingan nasional Poros Maritim Dunia (PMD) dengan kepentingan nasional Tiongkok dalam <i>Belt and Road Initiative</i> (BRI) yang melandasi kerjasama bilateral. Kekurangannya adalah dalam pelaksanaan kebijakan yang tidak adanya keselarasan yang menyebabkan adanya usaha memengaruhi oleh Tiongkok dalam pelaksanaan kebijakan Indonesia dengan tekanan dari investasi yang diberikan.
3	Prospek Mata Uang BRICS dan Korelasinya Terhadap Potensi Keamanan Ekonomi di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Victor Ardian Sandi Bravino</li> <li>• Guruh Heriantomo</li> <li>• 2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan <i>rational choice theory</i> dan konsep neo-realism</li> <li>• Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif</li> </ul>	Membandingkan antara IMF dan New Development Bank sebagai kerangka kerja BRICS dalam potensi pembentukan mata uang baru. Dijelaskan bahwa ada keunggulan yang diberikan oleh NDB dari aspek syarat dan kondisi dalam memberikan pinjaman. Pembentukan mata uang BRICS sendiri dinilai dapat memberikan harapan baru bagi negara berkembang agar tidak lagi bergantung kepada dollar.

No	Judul	Peneliti & Tahun Terbit	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Pengaruh Prinsip Bebas-Aktif Dalam Politik Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus BRICS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Firdhan Dwi Kurniawan</li> <li>• Refo Prawira</li> <li>• Azam Fatahillah Eleizar</li> <li>• Vala Mutiara Ridwa</li> <li>• 2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep hubungan internasional dan Prinsip bebas aktif</li> <li>• Metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus</li> </ul>	Pelanggaran prinsip bebas aktif oleh Indonesia dengan bergabung ke dalam BRICS. Hal ini diyakini karena makna dari bebas aktif adalah bebas menjalankan kepentingannya tanpa mengikuti kubu-kubu besar yang ada. Peneliti memahami BRICS sebagai poros kekuatan dunia yang baru.